



Dinas Sosial

Jl. Mayor Bismo No.28, Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64121 0354689661

<http://dinsos.kedirikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Sosial

Pelayanan penerbitan izin penerbitan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Keterangan domisili dari lurah / kepala desa setempat (berlaku 1 tahun).
2. 2. Susunan kepengurusan LKS dilengkapi dengan nama, alamat, nomor telepon dan foto copy KTP yang berlaku.
3. 3. Fotocopy akta notaris yang telah diregistrasi di pengadilan negeri setempat dan dilegalisir oleh notaris
4. 4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LKS.
5. 5. Rekomendasi dari Dinas Sosial Terdahulu.
6. 6. Daftar identitas klien dengan foto berwarna (minimal 20 klien).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Konsultasi
2. 2. Home Visit
3. 3. Pendampingan
4. 4. Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

9 bulan-1 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan penerbitan izin penerbitan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)



Dinas Sosial

Jl. Mayor Bismo No.28, Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64121 0354689661

<http://dinsos.kedirikab.go.id>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Kediri
2. Melalui layanan telephone dan whatsapp : 085157104085
3. Melalui website : <https://dinsos.kedirikab.go.id/>
4. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N
5. Melalui Aplikasi Halo MasBup

Mekanisme Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kediri :

1. Pelapor menyampaikan aduan
2. Petugas menerima dan memverifikasi kelengkapan aduan
3. Petugas menelaah dan mengklasifikasi aduan
4. Petugas meneruskan aduan ke pejabat yang membidangi
5. Petugas menyampaikan tanggapan kepada pelapor
6. Pejabat menindaklanjuti dengan memberikan tanggapan